



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 600.4.5/ 350 /2025  
TENTANG

PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP (PKPLH) KEGIATAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR  
(TPA) DI KAMPUNG BARU KECAMATAN SINGKIL UTARA  
KABUPATEN ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 57, Pasal 64, Pasal 86, Pasal 89, Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Mengenai Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

b. bahwa kegiatan tempat pemrosesan akhir (TPA) di Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh adalah kegiatan yang wajib memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kampung Baru Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4



4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Mengenai Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 268);

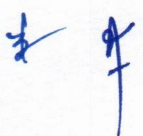
12



11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
12. Qanun Aceh 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 35);
13. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
14. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2053 Nomor 299);
15. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 776) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 799);

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Republik Indonesia Nomor 501 Tahun 2025 tentang Penerapan Sanksi Administratif berupa Peksaan Pemerintah Penghentian Pengelolaan Sampah Sistem Pembuangan Terbuka (Open Dumping) pada Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Aceh Singkil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil di Kampung Baru Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh Tanggal 8 April 2025;

2. Berita Acara Rapat Nomor 660/644.a/BA/XI/2025 Pembahasan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) dan Standar Teknis Pembuangan Air Limbah ke Badan Air Permukaan (Sungai Sauq) kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh Tanggal 27 November 2025;





## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PKPLH) KEGIATAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) DI KAMPUNG BARU KECAMATAN SINGKIL UTARA KABUPATEN ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH.

KESATU : Memberikan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada:

1. Nama Usaha : Kegiatan Tempat Pemrosesan dan/atau Kegiatan Akhir (TPA) Desa Kampung Baru Kecamatan Singkil Utara-Aceh Singkil
2. Nama Usaha dan/atau : Kegiatan Tempat Pemrosesan Kegiatan Akhir (TPA) Desa Kampung Baru Kecamatan Singkil Utara-Aceh Singkil
3. Nama Penanggung : Surkani, SE  
Jawab Usaha dan/atau Kegiatan
4. Jabatan Penanggung : Kepala Dinas  
Jawab Usaha dan/atau Kegiatan
5. Alamat Kantor : Jalan Bahari Nomor 64 Pulo Sarok Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh
6. Telpon/Email : (0658)-21313/(0658)-21313
7. Lokasi Kegiatan : Desa Kampung Baru Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh

KEDUA : Ruang lingkup kegiatan dalam Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi:

1. Kegiatan utama Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil;
2. Kegiatan Pendukung Pembuangan Air Limbah ke Badan Air Permukaan (Sungai Suaq).

KETIGA : Penanggungjawab Usaha yang wajib Melakukan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian dari Keputusan Bupati ini dan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memenuhi komitmen Persetujuan Teknis sebelum operasi terkait dengan lingkup Persetujuan Teknis.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memenuhi kewajiban terdiri dari:

1. melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Kepala Dinas ini;

*Handwritten signature*



2. mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Persetujuan Teknis;
3. melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini
4. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan berlangsung dan menyampaikan kepada:
  - a. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
  - b. Gubernur Aceh melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh;
  - c. Bupati Aceh Singkil melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil;dengan tembusan kepada kepala instansi yang membidangi selain huruf a sampai huruf c di atas, sebagaimana tercantum dalam kolom institusi pengelolaan lingkungan hidup atau institusi pemantauan lingkungan hidup;
5. melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam dokumen DPLH;
6. melakukan sosialisasi kegiatan kepada pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat sebelum kegiatan pengembangan dilakukan;
7. kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. mengupayakan aplikasi Reduce, Reuse dan Recycle (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
10. melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP);
11. melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari kegiatan ini;
12. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut;
13. menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan/atau kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

1  
2

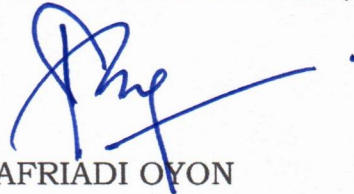


15. Melakukan usaha dan/atau kegiatan pada tapak proyek yang telah ditentukan.
- KELIMA : Terhadap izin-izin PPLH atau Persetujuan Teknis atau Rincian Teknis sebagaimana tersebut dalam Diktum KEEMPAT angka 2 yang terdapat perubahan didalamnya, wajib melakukan perubahan Persetujuan Teknis dan/atau Rincian Teknis dan melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- KEENAM : Dalam pelaksanaan Keputusan Bupati ini, Bupati menugaskan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) untuk melakukan pengawasan.
- KETUJUH : Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEDELAPAN : Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH ditemukan pelanggaran, Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 8 Desember 2020  
24 Jumadul Akhir 1447 H

BUPATI ACEH SINGKIL,



SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
4. Inspektorat Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 600.4.5/ ٢٥٠ /2025  
TENTANG  
PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PKPLH)  
KEGIATAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) DI  
KAMPUNG BARU KECAMATAN SINGKIL UTARA  
KABUPATEN ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH.

Matrik Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir

| Komponen Lingkungan Hidup | Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                 | Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | Bentuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lokasi              | Periode                         |                                                                                                                         |
| Komponen Fisik Kimia      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                 |                                                                                                                         |
| 1. Kualitas Udara         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Menggunakan truk pengangkut sampah dalam kondisi yang laik pakai</li><li>• Menutup bagian atas truk pengangkut sampah</li><li>• Memakai masker saat bekerja</li><li>• Membuat zone pembatas (<i>Buffer zone</i>) disekeliling area TPA dengan menanam tanaman yang dapat menyerap gas polutan</li><li>• Melakukan penutupan sampah dengan tanah penutup secara periodic maksimal 7 hari sekali</li><li>• Melakukan pencucian kendaraan pengangkut sampah dengan rutin</li><li>• Melakukan pengelolaan air lindi dengan baik dan benar</li><li>• Melakukan pemantauan setiap hari pada instalasi pengolahan lindi</li></ul> | di sekitar area TPA | selama operasional berlangsung. | a. Pelaksana: DLH Kab. Aceh Singkil<br>b. Pengawas: DLH Kab. Aceh Singkil<br>c. Penerima Laporan: DLH Kab. Aceh Singkil |



| Komponen Lingkungan Hidup           | Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                 | Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup                                                                                  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | Bentuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lokasi      | Periode                         |                                                                                                                         |
| 2. Penanganan Kebakaran dan Kebauan | <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pemasangan pipa ventilasi (baik horizontal maupun vertical) di dalam timbunan sampah untuk mengumpulkan dan menyalurkan gas metana yang terbentuk dari dekomposisi sampah</li> <li>Menggunakan geo membrane (tanah lempung di dasar dan dinding landfill) dan tanah penutup harian untuk mengontrol dan mengurangi akumulasi gas serta bau</li> <li>Menggunakan material granular (pasir atau kerikil) di dalam parit dan disekitar perbatasan landfill untuk membantu mengumpulkan dan menyalurkan gas metana</li> <li>Melakukan pengecekan dan pemeliharaan pipa ventilasi gas dalam area landfill</li> <li>Menerapkan system sanitary landfill dimana sampah dipadatkan dan ditutup dengan tanah secara berlapis</li> <li>Melakukan penutupan sampah dengan tanah penutup secara periodic maksimal 7 hari sekali untuk mencegah masuknya oksigen yang dapat memicu kebakaran</li> <li>Melakukan edukasi masyarakat untuk mengurangi produksi</li> </ul> | Di area TPA | selama operasional berlangsung. | a. Pelaksana: DLH Kab. Aceh Singkil<br>b. Pengawas: DLH Kab. Aceh Singkil<br>c. Penerima Laporan: DLH Kab. Aceh Singkil |



| Komponen Lingkungan Hidup | Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                 | Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | Bentuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lokasi                            | Periode                         |                                                                                                                         |
|                           | <p>sampah melalui prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan keamanan yang ketat di TPA untuk mencegah orang-orang yang tidak bertanggung jawab masuk dan melakukan tindakan sembarang</li> <li>• Melarang kegiatan yang dapat memicu api di area TPA seperti pembakaran sampah, merokok, dan memasak</li> <li>• Melakukan pelatihan dan penyuluhan kepada petugas TPA mengenai risiko bencana dan cara penanganan kebakaran</li> <li>• Susun program kerja dan prosedur operasi standar untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran</li> <li>• Melakukan pemantauan kondisi lingkungan di sekitar TPA secara berkala</li> </ul> |                                   |                                 |                                                                                                                         |
| 3. Timbulan Limbah Air    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendesain dan Membuat instalasi pengolahan lindi (IPL) TPA sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan pada standar teknis pembuangan air limbah ke badan air permukaan</li> <li>• Memasang pipa untuk saluran air lindi dari area landfill menuju ke IPL</li> <li>• Menyiapkan tenaga operasional yang bertanggungjawab dalam</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Di Instalasi Pengolahan Lindi TPA | selama operasional berlangsung. | a. Pelaksana: DLH Kab. Aceh Singkil<br>b. Pengawas: DLH Kab. Aceh Singkil<br>c. Penerima Laporan: DLH Kab. Aceh Singkil |



| Komponen Lingkungan Hidup        | Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                     | Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | Bentuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lokasi        | Periode                                             |                                                                                                                         |
|                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>operasional IPL TPA</li> <li>Melakukan pengecekan dan pemeliharaan secara periodik pada saluran air lindi, dan limbah, serta bak IPL</li> <li>Melakukan pengoperasian IPL TPA sesuai dengan prosedur operasional standar</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                     |                                                                                                                         |
| 4. Kualitas Air Permukaan        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pengelolaan terhadap area landfill dengan baik</li> <li>Melakukan pemeliharaan saluran drainase areal penimbunan TPA dan disekeliling TPA setiap hari</li> <li>Melakukan pengoperasian IPL TPA sesuai dengan prosedur operasional standar</li> <li>Melakukan peningkatan pertumbuhan vegetasi atau rerumputan pada tanah penutup, dari resiko aliran permukaan pada saat hujan yang berdampak pada peningkatan kekeruhan air permukaan</li> </ul> | Di lokasi TPA | selama operasional berlangsung.<br><br>kegiatan TPA | a. Pelaksana: DLH Kab. Aceh Singkil<br>b. Pengawas: DLH Kab. Aceh Singkil<br>c. Penerima Laporan: DLH Kab. Aceh Singkil |
| 5. Kualitas Tanah (Sumur Pantau) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Membentuk dasar TPA sesuai dengan spesifikasi yang mengacu pada PermenPU No. 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah rumah tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  | Di lokasi TPA | selama operasional berlangsung.<br><br>kegiatan TPA | a. Pelaksana: DLH Kab. Aceh Singkil<br>b. Pengawas: DLH Kab. Aceh Singkil<br>c. Penerima Laporan: DLH Kab. Aceh Singkil |

| Komponen Lingkungan Hidup | Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                              | Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | Bentuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lokasi        | Periode                                      |                                                                                                                         |
|                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Membuat sumur pantau sebanyak 4 (empat) titik lokasi, yaitu 1 titik di hulu, 2 titik di hilir, dan 1 titik di luar lokasi sesuai arah aliran air tanah</li> <li>Melakukan pengawasan terhadap system dan material linear yang digunakan sebagai pembatas sampah pada TPA</li> <li>Membuat saluran air hujan dandialirkan kesaluran drainase disekeliling area TPA</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                              |                                                                                                                         |
| 5. Timbulan Sampah        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Membentuk perencanaan terkait pengelolaan persampahan di daerah layanan sesuai dengan ketentuan standar teknis yang berlaku</li> <li>Melakukan pengelolaan sampah dengan metode <i>sanitary landfill</i></li> <li>Melakukan penerimaan dan pencatatan sampah</li> <li>Melakukan pembongkaran dan perataan pada sampah dengan menggunakan alat berat sampai mencapai kepadatan yang optimal disetiap lapisan</li> <li>Melakukan pemadatan dan pelapisan tanah pada sel sampah</li> <li>Menyediakan sarana prasarana pengelolaan persampahan di daerah layanan, termasuk juga sarana prasarana pendukung TPA</li> </ul> | Di lokasi TPA | selama operasional berlangsung. kegiatan TPA | a. Pelaksana: DLH Kab. Aceh Singkil<br>b. Pengawas: DLH Kab. Aceh Singkil<br>c. Penerima Laporan: DLH Kab. Aceh Singkil |



| Komponen Lingkungan Hidup | Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                          | Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup                                                                                  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | Bentuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lokasi        | Periode                                  |                                                                                                                         |
| 7. Limbah B3              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan area transit limbah B3 di area TPA untuk limbah B3 rumah tangga yang terikut di truk pengangkut sampah</li> <li>Menempel plank “ Area Penyimpanan Limbah B3” serta logo/symbol berbahaya di atas pintu</li> <li>Meletakkan limbah B3 ke dalam area transit limbah B3</li> <li>Membuat format pencatatan dan pelaporan limbah B3, serta format neraca limbah B3 sesuai dengan PerMenLHK RI Nomor 6 tahun 2021.</li> <li>Melakukan pencatatan setiap hari masuk dan keluarnya jenis limbah B3 dari area transit limbah B3</li> </ul> | Di lokasi TPA | selama kegiatan operasional berlangsung. | a. Pelaksana: DLH Kab. Aceh Singkil<br>b. Pengawas: DLH Kab. Aceh Singkil<br>c. Penerima Laporan: DLH Kab. Aceh Singkil |
| 8. Gangguan Lalu Lintas   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan himbauan kepada sopir truk pengangkut sampah untuk menaati rambu-rambu lalu lintas yang ada</li> <li>Pengangkutan sampah dilakukan pagi hari agar tidak mengganggu mobilitasi penduduk</li> <li>Mengatur sedemikian rupa parkir kendaraan pengangkut truk sampah agar tidak mengganggu lalu lintas pada saat pengangkutan sampah di tempat pengumpulan sementara</li> </ul>                                                                                                                                                         | Di lokasi TPA | selama kegiatan operasional berlangsung. | a. Pelaksana: DLH Kab. Aceh Singkil<br>b. Pengawas: DLH Kab. Aceh Singkil<br>c. Penerima Laporan: DLH Kab. Aceh Singkil |

10

| Komponen Lingkungan Hidup                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup                                                                     |                                          | Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Komponen Sosial Budaya                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bentuk                                                                                                 | Lokasi                                   | Periode                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1. Kesempatan Kerja                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>Bentuk pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan yakni perlu adanya penambahan jumlah tenaga kerja agar pengelolaan TPA menjadi optimal. Idealnya jumlah tenaga kerja operasional TPA ± 5-7 orang</li></ul>                                                                                                                                                                         | di sekitar kegiatan operasional TPA Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil | selama kegiatan operasional berlangsung. | kegiatan TPA                           | a. Pelaksana: DLH Kab. Aceh Singkil<br>b. Pengawas: DLH Kab. Aceh Singkil, serta Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Aceh Singkil<br>c. Penerima Laporan: DLH Kab. Aceh Singkil, serta Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Aceh Singkil |
| 2. Sikap dan Persepsi Masyarakat                      | <ul style="list-style-type: none"><li>Melakukan pengelolaan TPA secara baik dan tepat sesuai dengan prosedur operasional standard sehingga dampak negative yang mungkin timbul dapat diminimalisir</li><li>Memberikan prioritas kepada masyarakat sekitar lokasi kegiatan terkait penerimaan tenaga kerja</li><li>Tetap berkordinasi dengan aparat desa dan kecamatan di sekitar lokasi kegiatan TPA Kampung Baru</li></ul> | di sekitar kegiatan operasional TPA Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil | selama kegiatan operasional berlangsung. | kegiatan TPA                           | a. Pelaksana: DLH Kab. Aceh Singkil<br>b. Pengawas: DLH Kab. Aceh Singkil<br>c. Penerima Laporan: DLH Kab. Aceh Singkil                                                                                                                           |
| Komponen Kesehatan Masyarakat                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1. Peningkatan Vektor Penyakit dan Penularan Penyakit | <ul style="list-style-type: none"><li>Memasang penutup setiap kendaraan truk pengangkut sampah untuk mengurangi mobilisasi vector penyakit</li><li>Menggunakan Alat Pelindung Diri, seperti masker, sarung tangan, dan sepatu bot saat di lokasi kegiatan TPA</li></ul>                                                                                                                                                     | Di lokasi TPA                                                                                          | selama kegiatan operasional berlangsung. | kegiatan TPA                           | a. Pelaksana: DLH Kab. Aceh Singkil<br>b. Pengawas: DLH Kab. Aceh Singkil<br>c. Penerima Laporan: DLH Kab. Aceh Singkil                                                                                                                           |

Handwritten signature or mark.



| Komponen Lingkungan Hidup | Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|
|                           | Bentuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lokasi | Periode                                |
|                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan penutupan sampah dengan tanah penutup pada TPA secara periodic maksimal 7 hari sekali</li> <li>• Melakukan pengendalian populasi serangga, tikus, dan lalat secara kontinyu dan teratur baik secara biologi maupun kimia</li> <li>• Melakukan peningkatan pengetahuan petugas TPA sampah terhadap aspek vector penyakit yang dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat, melalui penyuluhan yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil</li> <li>• Membentuk dasar TPA sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan sesuai PermenPU No. 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah rumah tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</li> <li>• Melakukan pengelolaan IPL sesuai prosedur operasional standar</li> </ul> |        |                                        |

Matrik Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir

| Komponen Lingkungan Hidup | Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                           | Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup                                                                                   |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | Bentuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Periode                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |
| Komponen Fisik Kimia      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                         |
| 9. Kualitas Udara         | • Melakukan pengambilan sampel kualitas udara yang dilakukan oleh pengambil sampel yang bersertifikat. Pengambilan sampel menggunakan <i>impinger</i> sel di lokasi sekitar TPA dan di jalan masuk TPA; memeriksa parameter yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 03/PRT/M/2013; seperti konsentrasi oksigen, karbon monoksida, hydrogen sulfida, dan metana | di lokasi sekitar TPA dengan titik koordinat N 02° 17' 36,3" dan E 97° 56' 36,3", dan di jalan masuk TPA dengan titik koordinat N 02° 17' 32,4" dan E 97° 56' 39,6".                                                                      | a. Pelaksana: DLH Kab. Aceh Singkil<br>b. Pengawas: DLH Kab. Aceh Singkil<br>c. Penerima Laporan: DLH Kab. Aceh Singkil |
|                           | 10. Penanganan Kebakaran dan Kebauan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | • Melakukan pengukuran dan pelacakan gas yang terkumpul atau dilepaskan di TPA; memeriksa parameter seperti CH <sub>4</sub> , CO <sub>2</sub> , dan H <sub>2</sub> S yang disesuaikan dengan Peraturan RI No. 22 Tahun 2021, Lampiran VII | dilakukan di bawah permukaan, permukaan, ruang tertutup, dan ruang terbuka sekitar TPA                                  |
| 11. Timbulan Air Limbah   | • Melakukan sampling air limbah pada outlet IPL (Instalasi Pengolahan Lindi) dengan mengacu pada SNI 8995-2021; menganalisis sampel di laboratorium yang telah teregistrasi di Kementerian Lingkungan Hidup, parameter dan hasilnya mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor                                                                               | di outlet IPL TPA dengan titik koordinat N 02° 17' 40,2" dan E 97° 56' 39,0"                                                                                                                                                              | a. Pelaksana: DLH Kab. Aceh Singkil<br>b. Pengawas: DLH Kab. Aceh Singkil<br>c. Penerima Laporan: DLH Kab. Aceh Singkil |



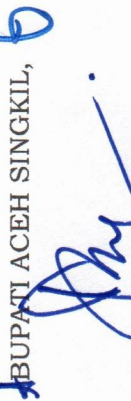


| Komponen Lingkungan Hidup       | Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | Bentuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Periode                                                                                                                                                                                                 |
|                                 | P.59/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016, Lampiran I tentang Baku Mutu Lindi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |
| 12. Kualitas Air Permukaan      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan sampling air pada badan air permukaan (Hulu dan Hilir Sungai Suaq) ditampung menggunakan Alat pengambil contoh sederhana dapat berupa ember plastik yang dilengkapi dengan tali atau gayung plastik yang bertangkai panjang selanjutnya dimasukkan ke wadah sampel dengan memenuhi persyaratan wadah sampel megacu kepada SNI 8995.59:2021, menganalisis sampel di laboratorium yang telah teregistrasi di Kementerian Lingkungan Hidup, parameter dan hasilnya mengacu pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021 Lampiran VI Bagian I tentang Baku Mutu Air Sungai dan Sejenisnyapeningkatan kekeruhan air permukaan</li> </ul> | <p>di dekat lokasi kegiatan operasional TPA. Sampling air permukaan dilakukan di Sungai Suaq bagian hulu dan hilir, dengan titik koordinat sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>N 02° 17' 41,9" ; E 97° 56' 39,2" : Hulu Sungai Suaq</li> <li>N 02° 17' 39,5" ; E 97° 56' 41,7" : Hilir Sungai Suaq</li> </ul> | <p>setiap 6 (enam) bulan sekali selama operasional TPA berlangsung</p> <p>a. Pelaksana: DLH Kab. Aceh Singkil<br/>b. Pengawas: DLH Kab. Aceh Singkil<br/>c. Penerima Laporan: DLH Kab. Aceh Singkil</p> |
| 13. Kualitas Air (Sumur Pantau) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan sampling air pada air tanah (sumur pantau) ditampung menggunakan Alat pengambil contoh sederhana dapat berupa ember plastik yang dilengkapi dengan tali atau gayung plastik yang bertangkai panjang selanjutnya dimasukkan ke wadah sampel dengan memenuhi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>di dilakukan di 4 titik lokasi, sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hulu : N 02° 17' 41,91" dan E 97° 56' 38,46"</li> <li>Hilir 1 : N 02° 17' 39,3" dan E 97° 56' 40,6"</li> <li>Hilir 2 : N 02° 17' 38,77" dan E 97° 56' 43,08"</li> </ul>                                                                | <p>setiap 6 (enam) bulan sekali selama operasional TPA berlangsung</p> <p>a. Pelaksana: DLH Kab. Aceh Singkil<br/>b. Pengawas: DLH Kab. Aceh Singkil<br/>c. Penerima Laporan: DLH Kab. Aceh Singkil</p> |

| Komponen Lingkungan Hidup | Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        |                                                                 | Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup                                                                                   |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | Bentuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi                                                                                 | Periode                                                         |                                                                                                                         |
|                           | persyaratan wadah sampel megacu kepada SNI 8995.58:2008, menganalisis sampel di laboratorium yang telah teregistrasi di Kementerian Lingkungan Hidup, parameter dan hasilnya megacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.59/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016, Lampiran II tentang Parameter Kualitas Air Tanah Yang Dipantau pada SUMUR Pantau/Sumur Uji | - Di luar lokasi sesuai arah aliran air tanah : N 02° 17' 33,8" dan E 97° 56' 39,3"    |                                                                 |                                                                                                                         |
| 14. Timbulan Sampah       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pemantauan secara visual setiap hari selama kegiatan operasional TPA beroperasi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                    | Di area lokasi kegiatan TPA                                                            | setiap 6 (enam) bulan sekali selama operasional TPA berlangsung | a. Pelaksana: DLH Kab. Aceh Singkil<br>b. Pengawas: DLH Kab. Aceh Singkil<br>c. Penerima Laporan: DLH Kab. Aceh Singkil |
| 15. Limbah B3             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pengamatan langsung di lapangan, yaitu dengan melihat keberadaan limbah B3, cara penyimpanannya, dan melihat pencatatan kegiatan penyimpanan limbah B3, serta melakukan pengawasan terhadap area transit limbah B3 di lokasi kegiatan TPA</li> </ul>                                                                          | Di area transit Limbah B3 TPA pada titik koordinat N 02° 17' 33,8" dan E 97° 56' 31,4" | setiap 6 (enam) bulan sekali selama operasional TPA berlangsung | a. Pelaksana: DLH Kab. Aceh Singkil<br>b. Pengawas: DLH Kab. Aceh Singkil<br>c. Penerima Laporan: DLH Kab. Aceh Singkil |
| 16. Gangguan Lalu Lintas  | Melakukan pengamatan langsung di lapangan, yaitu dengan mengumpulkan dan menghitung data volume lalu lintas kendaraan yang masuk ke TPA                                                                                                                                                                                                                                        | Di lokasi TPA                                                                          | setiap 1 (satu) tahun sekali selama operasional TPA berlangsung | a. Pelaksana: DLH Kab. Aceh Singkil<br>b. Pengawas: DLH Kab. Aceh Singkil<br>c. Penerima Laporan: DLH Kab. Aceh Singkil |



| Komponen Lingkungan Hidup                             |                                                                                                                                                           | Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup                   |                                                                 | Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | Bentuk                                                                                                                                                    | Lokasi                                              | Periode                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Komponen Sosial Budaya                                |                                                                                                                                                           |                                                     |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3. Kesempatan Kerja                                   | • Dengan melihat data sekunder dari pihak pemrakarsa tentang persentase tenaga kerja local dan non lokal yang bekerja di TPA                              | di lokasi kegiatan operasional TPA                  | setiap 1 (satu) tahun sekali selama operasional TPA berlangsung | a. Pelaksana: DLH Kab. Aceh Singkil<br>b. Pengawas: DLH Kab. Aceh Singkil, serta Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Aceh Singkil<br>c. Penerima Laporan: DLH Kab. Aceh Singkil, serta Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Aceh Singkil |
| 4. Sikap dan Persepsi Masyarakat                      | Melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar kegiatan TPA tentang adanya kegiatan TPA yang berada disekitar mereka apakah berdampak positif atau negatif | di lokasi pemukiman masyarakat sekitar kegiatan TPA | setiap 1 (satu) tahun sekali selama operasional TPA berlangsung | a. Pelaksana: DLH Kab. Aceh Singkil<br>b. Pengawas: DLH Kab. Aceh Singkil<br>c. Penerima Laporan: DLH Kab. Aceh Singkil                                                                                                                           |
| Komponen Kesehatan Masyarakat                         |                                                                                                                                                           |                                                     |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2. Peningkatan Vektor Penyakit dan Penularan Penyakit | Dengan melakukan pengukuran kepadatan vector (seperti lalat), identifikasi dan pembersihan genangan air dan tumpukan sampah di area lokasi TPA            | Di lokasi kegiatan operasional TPA                  | setiap 1 (satu) tahun sekali selama operasional TPA berlangsung | a. Pelaksana: DLH Kab. Aceh Singkil<br>b. Pengawas: DLH Kab. Aceh Singkil<br>c. Penerima Laporan: DLH Kab. Aceh Singkil                                                                                                                           |



BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OVON